

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*)

Teori menengah yang digunakan adalah Teori Perlindungan Anak, sebagaimana dikembangkan dalam kajian hukum perlindungan anak dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teori ini menekankan bahwa setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengedepankan hak hidup tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk didengar pendapatnya, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Teori ini menjadi kerangka untuk menilai apakah hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak waladul umm. Perlindungan anak menjadi fokus evaluasi terhadap argumentasi yuridis hakim, baik dari sisi pertimbangan hukum maupun moral sosial.

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, karena anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. (Wiyono, Sistem

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 27). Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. (Wiyono.2006:98). Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa,” *Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Perlindungan anak menjadi penting karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Perlindungan anak tidak hanya bersifat represif dari sudut pandang hukum, yakni melindungi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif, yaitu mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan anak. Praktiknya, perlindungan anak mencakup berbagai bidang, seperti perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, perlindungan anak dalam keluarga, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan usia dini.

Konsep perlindungan anak juga berlandaskan pada Asas-Asas yang diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Asas-Asas dasar tersebut meliputi: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat Asas ini menjadi pijakan penting dalam setiap kebijakan, peraturan, maupun putusan hukum yang menyangkut anak.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang melibatkan anak benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Penulis menilai penting untuk memahami konsep perlindungan anak, karena isu perlindungan anak menjadi dasar pertimbangan dalam perkara dispensasi nikah, terutama ketika permohonan diajukan oleh seorang ibu terhadap anak *waladul umm*. Pemahaman terhadap makna perlindungan anak akan membantu dalam menilai bagaimana hakim mempertimbangkan hak-hak anak dalam putusan tersebut, khususnya dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada aspek formal hukum, tetapi juga pada Asas kemanusiaan dan perlindungan terhadap masa depan anak.

2.1.2. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971, hal.34) menegaskan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam sistem sosial dan hukum. Ia berpendapat bahwa prinsip keadilan harus melindungi pihak-pihak yang paling lemah dalam masyarakat.

Anak merupakan subjek hukum yang lemah dan rentan, terutama dalam kasus *waladul umm* (anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah). Pada konteks permohonan dispensasi nikah, hakim wajib menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan asas keadilan untuk anak, yang terwujud melalui penerapan asas *the best interest of the child*. Teori keadilan Rawls menjadi dasar moral dan filosofis bagi hakim dalam memastikan keputusan yang diambil memberikan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak.

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia merupakan pondasi penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk pelanggaran, kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi. Perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, ketentuan mengenai perlindungan anak telah termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, maupun orang tua.

Penjabaran dari amanat konstitusi tersebut, lahirilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang perlindungan anak sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan. Ditegaskan bahwa perlindungan anak mencakup tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Artinya, perlindungan anak bukan hanya tugas lembaga formal seperti pengadilan atau dinas sosial, tetapi juga kewajiban moral dan hukum bagi seluruh elemen masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan anak juga berkaitan erat dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan hukum agar anak tidak dinikahkan pada usia dini yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka. Ketentuan ini selaras dengan asas perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Praktiknya, masih terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai usia minimal tersebut. Permohonan ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan, orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan*”. Untuk memperjelas mekanisme dan pertimbangan hukum dalam pemberian dispensasi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada peraturan ini ditegaskan bahwa hakim wajib menggali latar belakang,

kesiapan psikologis, kondisi fisik, dan potensi dampak sosial dari perkawinan yang diajukan melalui dispensasi. Perma ini menempatkan hakim tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung hak anak yang harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara mendalam.

Dasar hukum perlindungan anak menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh seorang ibu terhadap anak *waladul umm*. Istilah *waladul umm* merujuk pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Rika Saraswati dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (2015: hal. 12) menegaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk pengakuan atas martabat manusia yang seutuhnya. Setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Pemberian dispensasi nikah terhadap anak *waladul umm* tidak boleh dijadikan solusi instan untuk menghindari sanksi sosial akibat kehamilan di luar nikah, melainkan harus menjadi sarana hukum yang bijaksana dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Sistem hukum nasional menempatkan perlindungan anak sebagai aspek integral dalam setiap peraturan, sehingga setiap bentuk keputusan hukum yang menyangkut anak harus mengandung unsur preventif dan rehabilitatif, menurut pendapat Sholeh Soeaidy dalam Dasar Hukum Perlindungan Anak (2012:44). Asas ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dilindungi setelah mengalami pelanggaran hak, tetapi juga dicegah agar tidak terjebak dalam situasi yang berpotensi merugikan. Asas preventif ini berarti bahwa pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut merupakan jalan terbaik bagi anak atau justru menempatkannya dalam posisi rentan secara hukum, sosial, dan psikologis.

Dasar hukum perlindungan anak dalam perkara permohonan dispensasi nikah oleh ibu terhadap anak waladul umm tidak hanya bertumpu pada ketentuan perundang-undangan, tetapi juga harus diinterpretasikan secara progresif oleh hakim dengan menempatkan hak anak sebagai prioritas utama. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap dispensasi yang dikabulkan benar-benar sejalan dengan asas *the best interest of the child*. Artinya, keputusan tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi permohonan orang tua, tetapi harus mencerminkan upaya perlindungan terhadap masa depan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Landasan hukum yang kokoh dan pemahaman yang komprehensif, diharapkan praktik pemberian dispensasi nikah di Indonesia dapat tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

2.1.3. Asas *The Best Interest of The Child*

Asas ini bersumber dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konsep Perlindungan Anak. Pada konteks hukum nasional, asas ini juga tercermin dalam:

1. Pasal 4 dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan
3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas ini bermakna bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan, dan masa depan anak

di atas kepentingan pihak lain. Hakim wajib menilai apakah pernikahan dini bagi anak *waladul umm* benar-benar membawa kebaikan bagi anak atau justru berpotensi merugikan masa depan dan hak-haknya. Asas ini menjadi alat ukur (*analytical tool*) dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah yang salah satunya adalah bagi anak waladul umm.

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai bentuk dan upaya yang konkret, baik oleh negara, lembaga, maupun masyarakat. Perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk menjamin agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindung dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta berbagai tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan masa depannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan anak mencakup perlindungan terhadap hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, sosial, dan hukum. Bentuk perlindungan tersebut juga meliputi pengawasan dan pembatasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak anak, seperti perkawinan di bawah umur.

Perlindungan anak memiliki dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sebelum hal tersebut terjadi. Misalnya melalui kebijakan pemerintah tentang batas usia perkawinan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pembinaan terhadap orang tua agar memahami pentingnya hak-hak anak. Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah hak anak dilanggar, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak atau intervensi pengadilan untuk mengoreksi

keputusan yang merugikan anak. Menurut Rika Saraswati (2015:40) dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan seimbang karena pencegahan tanpa penegakan hukum akan sia-sia, begitu pula sebaliknya.

Permohonan dispensasi nikah, bentuk perlindungan anak yang paling nyata adalah pengawasan yudisial oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif apakah alasan permohonan dispensasi benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), atau justru didorong oleh tekanan sosial, ekonomi, atau budaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menegaskan bahwa hakim wajib memeriksa berbagai aspek, seperti usia, kedewasaan, kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan potensi dampak negatif yang akan ditimbulkan. Keputusan hakim dalam perkara dispensasi nikah tidak boleh hanya mempertimbangkan formalitas hukum, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.

Upaya perlindungan anak juga harus dilihat dari peran orang tua, terutama dalam kasus anak waladul umm. Anak waladul umm, yakni anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sering kali menghadapi kondisi yang lebih rentan secara sosial dan psikologis. Ibu berperan sebagai figur utama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak, termasuk dalam pengambilan keputusan penting seperti permohonan dispensasi nikah. Tanggung jawab ibu bukan hanya memastikan terlaksananya perkawinan, melainkan juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang layak. Dikemukakan oleh Sholeh Soeaidy (2012:58) dalam Dasar Hukum Perlindungan Anak, perlindungan anak harus

mencakup aspek kesejahteraan yang luas, tidak terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perlindungan emosional dan moral agar anak dapat tumbuh menjadi manusia yang berkepribadian dan bermartabat.

Upaya perlindungan anak selanjutnya dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan dan instansi pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan konsultasi, pendampingan psikologis, dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami risiko perkawinan usia dini serta dampak sosial yang mungkin timbul. Program-program seperti Sekolah Ramah Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), dan penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan contoh konkret dari upaya preventif negara dalam melindungi anak dari praktik-praktik yang membahayakan. Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam memberikan rekomendasi, melakukan asesmen psikologis, serta mendampingi anak dan orang tua selama proses persidangan agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang komprehensif.

Selain lembaga pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial juga memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung upaya perlindungan anak. Masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan suasana yang aman, tidak diskriminatif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional, sering kali tekanan sosial terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak tersebut tanpa memperhatikan kesiapan mental dan hukum. Edukasi masyarakat tentang perlindungan anak dan hukum perkawinan menjadi langkah penting dalam menekan angka

permohonan dispensasi nikah yang tidak berbasis pada kepentingan terbaik anak.

Konteks permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh ibu terhadap anak *waladul umm*, bentuk dan upaya perlindungan anak harus dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi ibu sebagai pemohon, yang memiliki niat melindungi anak dari stigma sosial atau dampak negatif akibat kehamilan di luar nikah. Kedua, dari sisi hakim sebagai pelindung hukum, yang harus memastikan bahwa dispensasi yang diberikan tidak justru mengorbankan masa depan anak. Asas ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak yang menjadi korban perlakuan salah, anak dalam situasi darurat, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak *waladul umm* termasuk dalam kategori ini karena berada dalam posisi rentan baik secara sosial maupun hukum.

Bentuk dan upaya perlindungan anak tidak hanya diwujudkan dalam produk hukum, tetapi juga melalui penerapan Asas kehati-hatian (*prudential principle*) oleh hakim dalam setiap perkara yang menyangkut anak, termasuk dalam dispensasi nikah. Perlindungan anak harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, orang tua, dan masyarakat. Setiap putusan dispensasi nikah, hakim diharapkan tidak hanya menilai secara legal-formal, tetapi juga secara moral dan sosiologis agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi anak. Perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memahami bahwa anak bukanlah objek hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin sepenuhnya oleh negara.

2.1.4. Teori Peran Hakim

Hakim merupakan figur sentral yang memegang kendali terhadap jalannya proses persidangan dan penegakan hukum. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku (Sudikno Mertokusumo.2002:23). Hakim berfungsi tidak hanya sebagai interpreter hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Peran hakim tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga moral dan sosial. Hakim dituntut untuk tidak semata-mata menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan harus menegakkan keadilan substantif berdasarkan hati nurani dan nilai kemanusiaan, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan anak sebagaimana diatur dalam prinsip *the best interest of the child*.

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) menurut Soerjono Soekanto (1983:125). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Dengan demikian, peran hakim dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi yudisial yang melekat pada kedudukan hakim untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Lawrence M. Friedman (1975:56) menjelaskan bahwa hakim merupakan bagian dari *law enforcement subsystem* yang berfungsi sebagai *law finder* sekaligus *law creator*. Hakim tidak hanya menemukan hukum dari peraturan tertulis, tetapi juga menafsirkan dan mengembangkan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Peran hakim menjadi sangat penting karena hakim harus menilai kelayakan dan kemaslahatan dari permohonan yang diajukan, khususnya apabila menyangkut anak di bawah umur. Hakim tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moral, sosial, dan psikologis bagi anak. Perkara dispensasi nikah termasuk perkara *voluntair* (permohonan) yang bersifat keperdataan, dimana hakim tidak dihadapkan pada dua pihak yang berperkara, melainkan pada permohonan dari salah satu pihak (biasanya orang tua atau wali). Hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif dan subjektif terhadap alasan pengajuan dispensasi nikah.

Hakim menilai kesesuaian permohonan dispensasi dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim wajib memastikan bahwa pemberian dispensasi nikah tidak mengabaikan kepentingan terbaik anak. Hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental anak sebelum mengabulkan permohonan. Hakim juga berperan memberikan nasihat dan pertimbangan moral kepada para pihak agar memahami dampak dan risiko pernikahan dini. Dalam hal ini, hakim menjalankan fungsi sosial dan moralnya untuk mencegah terjadinya kerugian pada anak di masa depan. Hakim wajib menafsirkan hukum secara progresif agar tercipta keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan anak.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. (Muhammad Bagir Al-Habsyi. 2002: 3).

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dari sudut pandang hukum, agama, maupun sosial. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu di dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung nilai moral, sosial, dan hukum. Memahami pengertian perkawinan tidak cukup hanya dari satu sisi saja, melainkan harus dilihat secara komprehensif dari berbagai perspektif.

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terdapat beberapa unsur penting yang dapat dijelaskan lebih dalam dari pengertian tersebut menurut asumsi dari penulis. Diantaranya, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, yang berarti hubungan suami dan istri tidak hanya bersifat formal atau

administratif, tetapi juga bersifat spiritual dan emosional. Ikatan lahir mengandung makna adanya hubungan hukum yang diakui oleh negara, sedangkan ikatan batin menunjukkan adanya hubungan yang bersumber dari cinta kasih, tanggung jawab, dan saling pengertian antara keduanya.

Perkawinan dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia hanya mengakui perkawinan heteroseksual. Perkawinan sejenis atau hubungan di luar batas tersebut tidak diakui secara hukum. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menjaga kelestarian keturunan dan kesinambungan kehidupan manusia secara normatif dan sosial. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan dalam perkawinan tidak semata-mata diukur dari faktor ekonomi, tetapi lebih kepada adanya keharmonisan, keadilan, saling menghormati, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sifat “kekal” menunjukkan bahwa perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup dan tidak mudah untuk diputuskan. Perceraian bukanlah sesuatu yang diharapkan, melainkan jalan terakhir apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Unsur ini merupakan ciri khas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang menempatkan nilai-nilai agama sebagai dasar utama. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga harus sah menurut hukum agama masing-masing pihak. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Negara memberikan penghormatan terhadap hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh warganya. Setelah sah menurut agama, barulah perkawinan dapat dicatatkan secara resmi di instansi

pemerintah agar memiliki kekuatan hukum formal. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan disebut dengan istilah “nikah” atau “zawaj” dalam perspektif Hukum Islam, yang berarti akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga kehormatan diri, menumbuhkan kasih sayang, dan melanjutkan keturunan dalam suasana yang diridhai Allah SWT.

Dasar hukum perkawinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Salah satu ayat yang menjadi dasar adalah Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat antara suami dan istri. Perkawinan juga dipandang sebagai sarana ibadah, karena melalui perkawinan seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Tepatnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Kesimpulannya, perkawinan bukan hanya peristiwa hukum, tetapi juga peristiwa religius yang memiliki konsekuensi spiritual dan moral. Akad nikah dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Unsur-unsur ini menunjukkan

betapa pentingnya keabsahan dan kesungguhan dalam membentuk rumah tangga.

Selain aspek hukum dan agama, perkawinan juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan bukan sekadar masalah pribadi antara dua orang, tetapi juga menyangkut hubungan antar keluarga bahkan antar komunitas. Upacara adat, pertemuan keluarga, dan pemberian mas kawin atau seserahan merupakan bagian dari nilai-nilai budaya yang memperkaya makna perkawinan itu sendiri. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan tradisi perkawinan yang berbeda, seperti upacara siraman, midodareni, mapas atau adat mangulosi, dan sebagainya. Semua itu menggambarkan bahwa perkawinan tidak hanya sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang membawa nilai-nilai sosial, adat, dan kehormatan. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus menghormati keragaman budaya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran agama.

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung makna batiniah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkekuatan hukum. Pemahaman terhadap pengertian perkawinan ini menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menganalisis berbagai persoalan hukum yang timbul di masyarakat, termasuk dalam hal permohonan dispensasi nikah.

Pemahaman terhadap makna dan tujuan perkawinan menjadi landasan utama dalam menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan sosial ketika memutuskan perkara dispensasi nikah, khususnya ketika pemohon adalah seorang ibu dari anak waladul umm. Landasan konseptual ini, analisis terhadap putusan pengadilan akan lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

2.2.2 Syarat Perkawinan

Di Indonesia, ketentuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berikut ulasan syarat sah perkawinan dan sejumlah syarat perkawinan lainnya. Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya. Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya, diantara syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab dan qabul (IKAPI, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya : Karya Anda,t.th), hal.24)

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan disesuaikan dengan hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri dan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Berikut syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika terjadi penyimpangan usia, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan dilarang jika kedua calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; berhubungan semenda; berhubungan saudara dengan istri (jika suami beristri lebih dari seorang); dan mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).

Seseorang yang telah terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan dan diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi (Pasal 9 *juncto*. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019). Selain mengatur syarat perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tersebut juga mengatur perihal pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya untuk sejumlah kondisi berikut.

1. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan).
2. Jika perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
3. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

2.3 Dispensasi Nikah

2.3.1 Pengertian Dispensasi Nikah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keturunan, harta kekayaan, serta status hukum dalam masyarakat. Negara melalui peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai syarat dan ketentuan agar perkawinan dapat dilangsungkan secara sah, baik dari segi agama maupun hukum negara. *“Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menikah meskipun usianya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan diantaranya karena pihak perempuan telah hamil. Menjadi masalah ketika anak yang belum berusia 19 tahun terlibat dalam pernikahan dini”* (EE Wati, R Nurrozalina, AT Wibowo - Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum), 2021). Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian utama adalah mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya permohonan perkawinan yang diajukan meskipun salah satu calon mempelai belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Kondisi demikian, hukum memberikan ruang melalui mekanisme yang disebut dispensasi nikah.

Dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan tertentu yang mendesak dan disertai bukti yang meyakinkan. Pemberian dispensasi ini merupakan upaya hukum untuk menyeimbangkan antara penerapan norma hukum

yang bersifat kaku dengan realitas sosial masyarakat yang dinamis. Pemahaman mengenai pengertian dispensasi nikah menjadi penting sebagai landasan teoritis dalam menganalisis berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang melingkupinya.

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, hal.962). Sedangkan menurut Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. (C.S.T Kansil dan Christine S.T kansi, Kamus Istilah Aneka Ilmu, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), 52. 3 Subekti dan Tjitrosubodo, K).

Pengertian dispensasi kawin menurut Roihan Rasyid dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Agama" adalah pengecualian yang diberikan Pengadilan Agama bagi calon pengantin dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita dibawah 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh orang tua calon mempelai yang masih berusia dibawah ketentuan. (Roihan A Rasyid. 1998:32.)

Berdasarkan ketentuan tentang dispensasi nikah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan*

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dispensasi nikah pada dasarnya merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Izin tersebut diberikan sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum, dengan alasan yang mendesak dan disertai pertimbangan kemaslahatan, kesiapan lahir batin calon mempelai, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Dispensasi nikah bukanlah upaya untuk mengabaikan aturan batas usia perkawinan, tetapi merupakan mekanisme hukum yang bersifat kasuistik dan selektif, agar dalam keadaan tertentu, perkawinan tetap dapat dilangsungkan tanpa melanggar hukum. Tujuan akhirnya adalah menjaga ketertiban hukum, melindungi kepentingan anak, dan mempertimbangkan kondisi sosial serta moral masyarakat.

2.3.2. Tujuan Dispensasi Nikah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap suami istri, anak-anak, maupun terhadap hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara dan syarat sahnya perkawinan guna menjamin terciptanya ketertiban serta perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah penentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas usia ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kesehatan dan kesiapan psikologis calon mempelai, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam mencegah terjadinya perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks.

Keberadaan dispensasi nikah mencerminkan sikap hukum yang tidak kaku (fleksibel) terhadap dinamika sosial masyarakat, dengan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara objektif apakah permohonan yang diajukan memiliki alasan mendesak dan memenuhi Asas perlindungan anak. Pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga pemberi izin, tetapi juga sebagai pengawas dan penjaga nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak disalahgunakan, serta tetap berorientasi pada asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

Pembahasan mengenai tujuan dispensasi nikah menjadi sangat penting dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dasar hukum memberikan legitimasi formal terhadap mekanisme pemberian izin perkawinan di bawah umur, sementara tujuan dari pemberian dispensasi nikah menegaskan nilai kemanusiaan dan perlindungan anak di balik setiap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Dapat dilihat bahwa dispensasi nikah bukanlah bentuk pembenaran terhadap perkawinan usia dini, melainkan instrumen hukum yang digunakan secara selektif untuk menjembatani antara norma hukum, kebutuhan sosial, dan perlindungan terhadap hak anak.

Sebagai dasar moral dan hukum, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa paksaan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Meskipun dispensasi nikah dapat diberikan, Asas dasarnya tetap mengacu pada perlindungan anak agar tidak menjadi korban dari praktik perkawinan dini yang

berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, maupun masa depan anak.

Dispensasi nikah bukan dimaksudkan untuk melegalkan perkawinan usia dini, melainkan sebagai bentuk pengecualian hukum dalam keadaan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, atau tekanan sosial. Dispensasi nikah memiliki tujuan utama untuk menjaga kehormatan keluarga, melindungi anak dari perzinaan, dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. (Rahardjo, S. 2019:56). Sementara itu, Mulia menyatakan bahwa dispensasi nikah memiliki dua dimensi utama, yakni dimensi sosial dan dimensi yuridis. Secara sosial, dispensasi nikah bertujuan menghindari stigma atau tekanan masyarakat terhadap keluarga calon mempelai di bawah umur. Secara yuridis, dispensasi ini memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sah sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dilindungi oleh undang-undang. (Mulia, S. 2021:74).

Selanjutnya, dalam perspektif perlindungan anak, pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun Hafidz menegaskan bahwa proses permohonan dispensasi nikah juga memiliki fungsi edukatif. Melalui proses pemeriksaan di pengadilan, diharapkan calon mempelai dan keluarganya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan di usia muda. Dispensasi nikah tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi juga sarana refleksi dan pertimbangan yang matang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. (Hafidz, A. 2020:64).

Secara keseluruhan, tujuan utama dari pemberian dispensasi nikah adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang belum mencapai usia minimal perkawinan namun berada

dalam keadaan mendesak untuk menikah. Dispensasi nikah bukan dimaksudkan untuk melegalkan praktik perkawinan usia dini, melainkan sebagai bentuk pengecualian hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mekanisme peradilan, negara berupaya memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan tetap sah secara hukum, melindungi hak-hak anak, serta menghindarkan terjadinya pelanggaran moral dan sosial di masyarakat. Dispensasi nikah juga bertujuan menjaga kehormatan keluarga, mencegah timbulnya stigma sosial akibat hubungan di luar perkawinan, serta menjamin kepastian status hukum bagi anak yang dilahirkan. Dispensasi nikah berfungsi sebagai sarana pengawasan dan perlindungan negara terhadap warga negara yang menghadapi situasi khusus, agar pelaksanaan perkawinan tetap sejalan dengan Asas hukum, moralitas, dan perlindungan anak.

2.4. *Waladul Umm*

2.4.1. Pengertian *Waladul Umm*

Istilah *waladul umm* berasal dari bahasa Arab, yang secara *harfiah* berarti “anak dari ibu”. Konteks hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, atau dengan kata lain anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Penggunaan istilah *waladul umm* muncul dari pemahaman bahwa dalam kasus anak luar kawin, garis keturunan (*nasab*) hanya dapat ditarik dari pihak ibu.

Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang menjelaskan kedudukan anak *waladul umm* dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, kecuali jika kemudian dilakukan pengakuan (*itsbat nasab*) atau penetapan asal-usul anak melalui putusan pengadilan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Ketentuan ini mempertegas bahwa secara hukum positif, anak yang tidak lahir dari perkawinan sah hanya dapat dikaitkan secara hukum dengan ibunya. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut mengalami perluasan makna, di mana anak di luar nikah juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Menurut Ahmad Rofiq (2013:120) dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, *waladul umm* merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dari sudut pandang hukum Islam yang tetap memberikan hak-hak dasar anak walaupun status pernikahan orang tuanya tidak sah. Hukum Islam memandang bahwa anak tidak dapat menanggung kesalahan orang tuanya, sehingga hak anak atas pengasuhan, kasih sayang, dan pemeliharaan harus tetap dijaga. Konsep *waladul umm* juga memiliki nilai kemanusiaan dan moral yang kuat, bukan sekadar konstruksi hukum semata. Perspektif hukum positif Indonesia, *waladul umm* sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal hak waris, pengasuhan, dan status hukum keluarga. Menurut peneliti, konsep *waladul umm* menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kedudukan ibu sebagai pemohon dispensasi nikah. Penetapan Nomor

279/Pdt.P/2023/PA.Pwt, ibu bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya yang berstatus *waladul umm*. Hal ini menjadi menarik secara yuridis karena pada umumnya permohonan dispensasi nikah diajukan oleh ayah sebagai wali, namun dalam kasus anak *waladul umm*, kedudukan ayah secara hukum tidak diakui. Ibu memiliki tanggung jawab dan kedudukan hukum tunggal dalam melindungi kepentingan anak tersebut.

Dilihat dari segi sosial, anak *waladul umm* sering kali menghadapi stigma negatif dan diskriminasi akibat status kelahirannya. Hal ini dapat berdampak pada psikologis anak maupun penerimaan sosial di lingkungan masyarakat. Peran ibu menjadi sangat sentral dalam memberikan perlindungan, baik secara emosional maupun hukum, agar anak dapat tumbuh tanpa kehilangan rasa percaya diri dan hak-haknya sebagai warga negara. Menurut Soerjono Soekanto (1983:25) dalam Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak di luar perkawinan.

Disimpulkan bahwa *waladul umm* merupakan anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Konsep ini memiliki implikasi hukum yang luas, terutama dalam hal hak-hak anak dan kewenangan orang tua dalam mengambil keputusan hukum. Kaitannya dengan penelitian ini, pemahaman tentang pengertian *waladul umm* menjadi dasar penting untuk menganalisis kedudukan ibu sebagai pemohon dispensasi nikah, karena dari sinilah muncul pertanyaan hukum mengenai batas kewenangan ibu dalam mewakili anaknya di hadapan pengadilan agama.

2.4.2. Hak dan Perlindungan Hukum Anak *Waladul Umm*

Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga, dibimbing, dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak memiliki kedudukan yang dijamin dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya menyangkut anak yang lahir dari perkawinan sah, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk di dalamnya anak *waladul umm*.

Anak *waladul umm* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang lahir dari seorang ibu tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Keberadaan anak *waladul umm* menimbulkan permasalahan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal status perdata, hubungan nasab, dan perlindungan hukumnya. Negara tetap berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sebagaimana anak lainnya tanpa adanya diskriminasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut berlaku bagi seluruh anak tanpa memandang status kelahiran.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi Indonesia

memberikan dasar kuat bahwa anak, termasuk anak *waladul umm*, tidak boleh diperlakukan secara berbeda dalam hal pemenuhan haknya sebagai warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan konsekuensi hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sah. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dapat diakui apabila terdapat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak, termasuk anak *waladul umm*, agar tidak kehilangan hak-haknya atas pengakuan dan pemeliharaan.

Perlindungan hukum terhadap anak *waladul umm* harus didasarkan pada Asas-Asas universal yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional, di antaranya:

- 1) Asas non-diskriminasi, yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan status kelahirannya.
- 2) Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengutamakan kesejahteraan anak.
- 3) Asas hak untuk hidup dan berkembang, di mana negara wajib memastikan anak memperoleh lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhannya.
- 4) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, yang menegaskan bahwa anak juga memiliki hak untuk menyatakan pandangannya dalam setiap proses hukum atau kebijakan yang menyangkut dirinya.

Asas-Asas ini selaras dengan ketentuan dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak waladul umm dapat dilihat dari berbagai aspek, baik administratif maupun yuridis. Misalnya dalam bidang administrasi kependudukan, anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hak untuk memperoleh akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akta tersebut menjadi dasar bagi pengakuan identitas hukum anak di mata negara.

Muncul berbagai perkara yang berkaitan dengan hak anak *waladul umm*, dalam praktik peradilan agama seperti pengajuan dispensasi nikah, penetapan asal usul anak, maupun permohonan pengakuan anak. Perkara-perkara tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan jaminan hukum terhadap anak dalam situasi yang kompleks, agar tidak kehilangan hak atas kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari negara.

Perlindungan terhadap anak waladul umm bukan hanya menjadi tanggung jawab negara semata, melainkan juga tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Negara berkewajiban menyediakan sistem hukum yang adil dan inklusif, sementara masyarakat diharapkan menumbuhkan sikap penerimaan tanpa stigma terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Orang tua, dalam hal ini terutama ibu, memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan awal, pembinaan moral, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa anak waladul umm tetap memiliki kedudukan yang sama didalam hukum yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Perlindungan hukum terhadap anak ini berlandaskan pada Asas persamaan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, serta